



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK, UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATACARA
PERPAJAKAN, UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI PRESIDEN,
DAN PIHAK TERKAIT
(IV)**

J A K A R T A

SENIN, 18 APRIL 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 133/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (1)], Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan [Pasal II angka 1], Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nizarman Aminuddin

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli Presiden, dan Pihak Terkait (IV)

**Senin, 18 April 2016 Pukul 14.22 – 15.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 4) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Aswanto | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. M. Said Bakrie

B. Pemerintah:

1. Yunan Hilmy
2. John Hutagaol
3. Ismiransyah M. Zain
4. Tio Serepina Siahaan
5. Mekar Satria Utama
6. Sigit Danang Joyo
7. Didik Hariyanto
8. Mulyanto

C. Ahli dari Pemerintah:

1. Abdullah Anshari Ritonga

D. Pihak Terkait:

1. Tri Hidayat Wahyudi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.22 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 133/PUU-XIII/2015 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, om swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKRIE

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya sendiri di sini, M. Said Bakrie, mewakili dari klien kami dalam hal ini. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari DPR berhalangan, ya. Dari Kuasa Presiden?

4. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami memperkenalkan dari Pemerintah yang hadir adalah yang dari kiri ke kanan, Pak John Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II, Dirjen Pajak), kemudian yang kedua adalah Ismiransyah M. Zain (Tenaga Pengkaji, Dirjen Pajak), kemudian saya sendiri Yunan Hilmy (Direktur Litigasi), dan sebelah kanan seterusnya Ibu Tio Serepina Siahaan (Kepala Biro Bantuan Hukum, Kemenkeu), Kemudian Mekar Satria dari Direktur P2 Humas DJP, yang keenam Sigit Danang Joyo dari Bantuan Hukum Didik Hariyanto dari Bantuan Hukum Kemenkeu, Dan Mulyanto dari Direktorat Litigasi Kemenkumham. Terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

6. PIHAK TERKAIT: TRY HIDAYA WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Tri Hidayat Wahyudi dari Pengadilan Pajak.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Pemohon mengajukan satu orang ahli, ya? Dari Presiden, ya?

8. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Betul, Pak.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, dari Presiden, baik. Pak Drs. Anshari Ritonga, ya. Baik, dipersilakan ke depan Ahli untuk diambil sumpahnya.

Ya, mohon kesediaan Yang Mulia Pak Wahiduddin.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Kepada Ahli untuk mengikuti lafal yang saya ucapkan.

"Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDULLAH ANSHARI RITONGA

Bismillahirrahmanirahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, baik karena dari DPR tidak hadir, maka dipersilakan langsung Pihak Terkait untuk menyampaikan keterangan di podium. Silakan. Di podium saja.

13. PIHAK TERKAIT: TRI HIDAYAT WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya diminta hadir oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan terkait dengan sengketa Nomor 176.133-PAN.MK/IV/2016 terkait dengan judicial review yang diajukan oleh Pemohon. Terkait dengan hal-hal yang saya ketahui dari dokumen yang disampaikan kepada saya bahwa Pemohon mengajukan judicial review terkait dengan permohonan agar peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari satu kali.

Mohon izin, Yang Mulia, saya menyampaikan pandangan saya terkait dengan Pihak Terkait. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 Undang-

Undang tentang Pengadilan Pajak, putusan pengadilan pajak itu bersifat final dan mengikat, yang kemudian juncto Pasal 89 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak dalam hal para pihak bermaksud untuk mengadakan ... mengajukan upaya hukum, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum luar biasa yang disebut sebagai peninjauan kembali.

Terkait dengan hal itu sepengetahuan saya selaku pelaksana Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dan terkait dengan keterangan yang mungkin diperlukan dalam sidang di Mahkamah ini adalah bahwa sengketa yang diajukan kepada pengadilan pajak adalah sengketa pajak yang menurut kami adalah sengketa khusus dalam peradilan tata usaha negara, dimana negara membutuhkan uang pajak. Di dalam pembukaan undang-undang ... di dalam mukadimah Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak dinyatakan di sana bahwa peradilan pajak diselenggarakan dengan cara yang cepat, murah, dan sederhana.

Terkait dengan sengketa yang diajukan, kami mempunyai pandangan bahwa kami sebagai pelaksana undang-undang, urusan mengenai peninjauan kembali, kami berpendapat bahwa itu mungkin ada deal level Mahkamah Agung. Tetapi kaitan dengan sengketa pajak yang kami adili di pengadilan pajak, Yang Mulia, bahwa para pihak, baik itu negara maupun para wajib pajak, memerlukan suatu kepastian hukum yang cepat yang dalam hal ini dalam hal ada peninjauan kembali yang berulang-ulang mungkin, Yang Mulia, itu akan mengurangi pencapaian inkrahnya suatu putusan yang diterbitkan oleh pengadilan pajak.

Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak bahwa putusan pengadilan pajak bersifat final dan telah berkekuatan hukum tetap. Untuk yang terkait dengan PK, itu mungkin keterangan yang bisa saya sampaikan.

Terkait dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, Yang Mulia. Dikaitkan dengan Pasal II Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, saya dapat menyampaikan keterangan bahwa pada intinya dalam hal keberatan diajukan dan kemudian dalam closing conference, istilah dalam pemeriksaan pajak dalam pembahasan akhir. Kemudian Pemohon dalam hal ini wajib pajak menyatakan tidak setuju, sesuai dengan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan, jumlah inilah yang harus dibayar.

Dalam hal wajib pajak menyatakan ketidaksetujuannya dalam SKP yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (3a) dan ... itu tidak perlu dibayar, kaitannya dengan nanti Pasal 27 ayat (5a, b, c, e). Artinya, pada saat itu hutang pajak masih belum menjadi hutang pajak dan jika dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, yang harus dibayar adalah

sebesar 50% dari hutang pajak. Dengan demikian saya memberikan keterangan bahwa terkait dengan closing conference yang dilakukan oleh DJP pemeriksa pada saat pemeriksaannya, maka dalam hal pemohon banding menyatakan ketidaksetujuannya atas keseluruhan SKP yang akan diterbitkan, maka pengadilan pajak akan melihat bahwa Pasal 36 ayat (4) yang harus dipenuhi oleh pemohon banding adalah 50% x Rp0,00. Sehingga dalam hal ini sebetulnya ketentuan KUP dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (4) menurut saya itu sudah friendly sekali buat wajib pajak dalam hal wajib pajak mengajukan banding di pengadilan pajak.

Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

14. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, terima kasih, ya. Silakan duduk dulu. Lanjut ke Ahli. Silakan, Pak.

15. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDULLAH ANSHARI RITONGA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Pihak Pemohon, Pihak Pemerintah, dan dari Pengadilan Pajak. Pertama-tama puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menghadiri sidang pada hari ini. Dan terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua yang memberikan perkenan kepada saya waktu untuk menyampaikan tanggapan atau pendapat terkait dengan uji materiil yang disampaikan oleh Pemohon, yang oleh Pemerintah ditunjuk saya untuk memberikan sebagai tenaga Ahli.

Pertama, perkenalkan saya mensinyalir ... menyitir dulu permasalahan pokoknya. Permasalahan pokok sesuai dengan (suara tidak terdengar jelas) adalah Pasal 2 ayat (1) aturan peralihan. Yang bunyinya adalah ada masa transisi yaitu, "Apabila ada penyelesaian atau proses perpajakan yang dilaksanakan sebelum berlaku undang-undang baru, maka diselesaikan dengan undang-undang yang lama." Itu inti permasalahan transisinya.

Baru dalam pelaksanaan lebih lanjut, timbul permasalahan interpretasi, menurut pendapat kami. Karena kasus ini adalah bermula wajib pajak yang dilikuidasi. SPT tahun 1967 tidak dimasukkan ... sori, tahun 2007. SPT 2007 tidak dimasukkan dan memohon menghapuskan nomor pokok karena dalam keadaan likuidasi. Sesuai ketentuan undang-undang, maka perusahaan harus diperiksa.

Pada saat pemeriksaan ini karena dimulai tanggal 20 Oktober tahun 2007, maka sesuai ketentuan aturan peralihan, harus mengacu kepada undang-undang yang berlaku pada tahun 2007, yaitu Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Inilah aturan peralihannya. Permasalahan yang ada, ada perbedaan nanti, interpretasi. Bahwa pelaksanaan pasal ... perbedaan antara yang baru, yang lama, yang terkait dengan yang diajukan uji materiil adalah pasal ... berkaitan dengan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang berubah menjadi Pasal 25 ayat (3a), dan Pasal 25 ayat (7), serta Pasal 27 ayat (5a), yang intinya, sebelum diadakan perubahan atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Pasal 25 ayat (7) menyatakan, "Apabila wajib pajak mengajukan keberatan, tidak tertunda penagihan paksa dan pembayaran pajak." Demikian juga Pasal 27 ayat (5), "Apabila wajib pajak mengajukan banding, maka tidak tertunda pelaksana penagihan paksa dan pembayaran pajak." Inilah permasalahan. Karena dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dinyatakan karena ada perubahan dalam prosedur pemeriksaan, bunyi Pasal 25 ayat (3) menyatakan, "Pada saat pemeriksaan, pemeriksa dan melaksanakan pembahasan akhir atau namanya closing conference, wajib pajak wajib." Kalau dia tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan, wajib menentukan berapa pajak terutang menurut dia. Dan apabila itu dipenuhi, maka pelaksanaan Pasal 25 ayat (3a) menjadi yang dibayar pada saat dia mengajukan keberatan hanyalah sebesar yang disetujui pada saat pemeriksaan. Sehingga, Pasal 25 ayat (7), maka pajak dalam SKP akan tertanggung pembayarannya. Masalah yang ada adalah SPT tidak masuk pada tahun 2007. Seharusnya, kalau SPT tidak masuk menurut ketentuan undang-undang, harus dikenakan ketetapan secara jabatan dalam sistem self assessment. Kalau dalam ketetapan secara jabatan, apabila wajib pajak tidak setuju, wajib pajak yang harus membuktikan apa yang tidak benar menurut pemeriksaan, kalau SPT tidak masuk.

Yang kedua. Pada saat dikeluarkan ketetapan pajak, wajib pajak tidak setuju karena tidak setuju mengajukan keberatan, maka dia mengacu ... Pemohon mengacu kepada Pasal 25 ayat (7) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tadi, tidak membayar. Padahal, tidak terpenuhi Pasal 25 ayat (3). Kalau Pasal 25 ayat (3) tidak terpenuhi, yaitu tidak ada angka yang dikatakan pada saat closing berapa dia setuju membayar pajak, maka yang berlaku adalah Pasal 9 ayat (3). Pasal 9 ayat (3) bunyinya, "Setelah keluar ketetapan pajak dalam tempo satu bulan, harus dilunasi." Inilah timbul permasalahan. Sehingga akhirnya wajib pajak mengajukan keberatan, keberatannya ditolak, mengajukan lagi banding, banding juga tidak dapat diterima, sudah jelaskan oleh Pemohon banding tadi, akhirnya mengajukan upaya luar biasa PK ke Mahkamah Agung. PK Mahkamah Agung membenarkan putusan pengadilan pajak karena permohonannya ditolak. Oleh karena itu, dipermasalahkanlah Pasal 89 yang mengatakan, "Kok PK-nya hanya

boleh satu kali?" Inilah kira-kira yang kami ... coba kami berikan penjelasannya.

Oleh karena itu, menyangkut kepada perubahan aturan transisi Pasal II angka 1, maka perkenankan saya memberikan telaah-telaahan dalam rangka perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 16 ke Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pertama, dari segi aspek filosofisnya. Dari aspek filosofinya, kita mengerti sesudah orde reformasi, tiga reformasi hukum, reformasi yang diminta, penegakan hukum, demokrasi, dan birokrasi. Penegakan hukum, ini yang kita lihat berubahnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sampai empat kali, mulai 1999, 2000, 2001, dan 2002. Dan dua pasal yang saya kutip, yang berubah, yang menyangkut Pasal 1 angka 3 ... ayat (3), yaitu yang tadinya negara tidak (suara tidak terdengar jelas) sebagai negara hukum, jadi negara adalah negara hukum.

Yang kedua, Undang-Undang Pajak yang tadinya diatur dengan Pasal 23 ayat (2) bunyinya, "Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang." Menjadi berubah, menjadi Pasal 23A menjadi, "Pajak pengutan yang bersifat memaksa," Sori maaf, "Pajak kewajiban yang bersifat memaksa untuk keperluan negara berdasarkan ... diatur dengan undang-undang." Jadi ada tambahan kata bersifat memaksa.

Berlaksanaan dengan ini, kalau kita masuk pada Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum dan Pasal 23A menyatakan, "Pajak untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Maka menurut teori hukum (suara tidak terdengar jelas) dari pada Hans Kelsen baik berdasarkan bukunya *General Theory of Law And State* dan juga *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa hukum adalah undang-undang positif yang berlaku. Keadilan adalah legalitas, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dalam melanjutkan apa yang diatur dengan Pasal 27 dan 28 yang diuji dengan undang-undang ini adalah harus dilaksanakan sesuai melaksanakan undang-undang, sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, berkenankan saya untuk melihat aspeknya dari segi aspek materi. Dari aspek materi, pajak adalah untuk keperluan negara. Bahwa dari penerimaan pajak lebih 80% dari pemungut pajak termasuk PPB dan lainnya adalah untuk membiayai pemerintahan umum dan pembangunan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat. Maka pembayaran pajak adalah mutlak harus tepat waktu dan sesuai ketentuan. Apabila tidak bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, maka ini akan tentu tidak sesuai dengan tujuan untuk bernegara. Karena pajak sebagai kewajiban kenegaraan adalah dalam rangka kegotongroyongan nasional.

Selanjutnya, perkenankanlah kami melihat dari segi aspek sosiologisnya. Dari aspek sosiologis, pajak adalah kewajiban kenegaraan. Oleh karena itu, diberikan, dipakai sistem self assessment diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menentukan. Ya, apa dan berapa

objek pajaknya, menghitung, dan memperhitungkan pajaknya, membayar sendiri pajaknya tanpa ketetapan pajak, dan melaporkan pembayar pajaknya sesuai dengan SKP SPT. Apabila ini tidak dilaksanakan, maka ini akan membuat ketidakadilan bagi orang yang patuh. Ketidakadilan bagi orang yang patuh. Karena yang patuh, dia tidak dilaksanakan, kita paksa dan sebagainya, kok ini tidak dilaksanakan. Maka adanya penagihan dengan paksa mulai dari pertama dibuat sita, tidak mau bayar, akhirnya barangnya dilelang ... dijual melalui lelang, atau apabila ada ternyata (suara tidak terdengar jelas) ada yang tidak ... ada yang tidak membayar, maka rekening atau dipositonya diblokir atau dilakukan pencegahan bahkan dilakukan gijzeling. Walaupun tahu kita berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 mengatakan itu melanggar HAM, diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 ... (suara tidak terdengar jelas) surat dari Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 juga dikatakan itu adalah melanggar, tapi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2000 menyatakan bahwa itu ... walaupun ada pelanggaran tapi jauh lebih besar HAM yang dilanggarnya apabila tidak membayar pajak dengan sebagaimana mestinya.

Dari aspek historis. Pajak yang ada sekarang berdasarkan sistem self assessment karena dalam rangka kegotongroyongan nasional diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk membayar sendiri pajaknya. Maka dalam pelaksanaannya hak-hak wajib pajak, hak perdatanya tetap hidup. Maka dalam hukum pajak berlaku hukum perdata, di samping hukum tata usaha negara. Yaitu ada yang dikatakan boleh penundaan karena belum sempat melaksanakan, boleh mengadukan pengangsuran, boleh melangsungkan pencicilan, boleh melaksanakan pengurangan, atau penghapusan. Itu adalah dalam rangka hak untuk merupakan upaya perdata. Dengan sanksi perdata tentu diberikan. Kalau penundaan dikenakan bunga 2%. Juga kalau yang mengajukan keberatan diberikan sanksinya. Karena ada kecenderungan ... ulangi. Karena ada kecenderungan di antara masyarakat wajib pajak kita, pajak bukan dianggap semata-mata kewajiban kenegaraan, tapi condong kepada beban semata. Maka (suara tidak terdengar jelas) wajib pajak menganggap pajak sebagai beban semata adalah wajar, apabila wajib pajak menempuh segala cara untuk menekankan beban pajaknya. Mulai dari pada mulai tax saving, atau mungkin tax avoid mencari kelemahan undang-undang, atau melalui tax planning melalui skema produksi dan sebagainya, bahkan melalui tax evasion mencari pelanggaran-pelanggaran yang ada.

Maka untuk menghindari jangan sampai wajib pajak menggunakan haknya ini untuk menunda pembayaran pajak itulah maka diberlakukan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5). Silakan tempuh hak kewenangannya, tapi tetap bayar dulu pajaknya. Apabila ternyata nanti haknya ... misalnya, mengajukan keberatan tetapi dipaksakan

harus bayar, keberatannya disetujui, nanti uangnya akan dikembalikan dan diberikan tambahan bunga 2%. Ini dari segi aspek sosiologis.

Sekarang dari aspek historisnya. Dari segi historis ini adalah mulai dari perubahan undang-undang dari official assessment kepada self assessment. Pada official assessment adalah pemerintah menentukan pajak sesuai kebutuhannya. Tapi sesudah perubahannya baru (suara tidak terdengar jelas) self assessment, maka kepada wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayarnya tanpa SKP. Apapun ... adapun timbulnya SKP adalah karena dalam rangka pengawasan yang diberikan kepercayaan kepada wajib pajak, yaitu ternyata apa yang dilaporkannya dijumpai ada yang tidak benar. Inilah akan timbul ketetapan pajak.

Seperti yang dikemukakan saya mulai aspek materi dengan sosiologis tadi, itu harus dibayar. Sebab kalau tidak dibayar, di samping tidak membuat ketidakpastian hukum, juga dalam membuat ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh. Sekarang, ada perubahan tadi ... perubahan pada Pasal 25 ayat (7) menjadi Pasal 25 ayat (7) ditambah dengan 3A adalah memang untuk memberikan kepada masyarakat untuk ketentuan waktu itu supaya janganlah dibebankan kalau dia mengajukan keberatan dan juga banding. Dibuat syarat, tapi pakai syarat, yaitu masukkan SPT dengan benar, pada saat pemeriksaan nanti jelaskan kalau anda tidak setuju. Berapa pajak menurut anda? Kalau itu dilaksanakan, maka yang berlaku Pasal 25 ayat (3a), maka cukup dibayar apa yang disetujui, sehingga Pasal 26 ayat (7) nya tertunda. Tapi ini tidak terpenuhi. Karena apa? SPT-nya tidak masuk. Dan pada saat pembahasan, semua tidak setuju. Seharusnya kalau tidak setuju akan kembali kepada SPT. SPT-nya tidak ada. Karena tidak ada, maka masuk kepada Pasal 9 ayat (3). Dalam satu bulan, pajak SPT harus dibayar.

Yang kedua, terkait dengan Pasal 36 ayat (4) yang di Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini flashback, dulu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 pengesahan sengketa pajak dulu diselesaikan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Di situ diwajibkan Pasal 34 harus bayar 100% penuh. Tetapi dengan diubahnya Undang-Undang 14 Tahun 2002 dan pertimbangan untuk memudahkan kepada wajib pajak meminta keadilan melalui penyelesaian sengketa pajak dibuatlah 50%. Sebenarnya, membayar 50% menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak sudah merupakan insentif kepada wajib pajak yang memohon. Karena menurut Undang-Undang Pajak yang seharusnya masih harus bayar 100% dan ini berlaku umum, bukan hanya kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Ketiga, pada saat Undang-Undang BPSP, itu final ada pada BPSP. Tidak ada upaya ke Mahkamah Agung. Maka untuk memberikan keadilan dibuatlah bermuara ke Mahkamah Agung, maka ditambahlah Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 89, yaitu, "Apabila terhadap keputusan pajak

pengendalian pajak tidak disetujui, dapat menempuh upaya luar biasa PK ke Mahkamah Agung." Inilah perubahan yang ada.

Sekarang, perkenankan saya membahas satu per satu yang diajukan. Bahwa sekali lagi, interpretasi juridisnya. Mengomentari interpretasi juridis ini mengacu kepada Pasal 23A yang tadinya adalah pajak berdasarkan undang-undang baik ... pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang menjadi pajak, kewajiban yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara. Ada penambahan *bersifat memaksa* tentu ada tujuannya. Karena saya tidak terlibat dalam membuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan saya belum mendalami waktu membuat dulu kajian akademisnya, saya tidak jelas penambahan *bersifat memaksa*-nya untuk maksudnya. Tetapi setidaknya yang tertuang dalam Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 ada memang ada (suara tidak terdengar jelas) hukum yang berlaku umum tapi tidak berlaku pada hukum pajak, sehingga pelaksanaannya bersifat memaksa. Contohnya, Pasal 25 ayat (7) tadi dan Pasal 27 ayat (5), "Apabila mengajukan keberatan belum diputuskan keberatannya tetap penagihan dengan paksa dan pembayaran harus dibayar." Berarti asas praduga tak bersalah *presumption of innocence* tidak berlaku. Demikian juga apabila diajukan banding, belum diputus putusan bandingnya, tetap penagihan paksa dan pastinya harus dibayar.

Oleh karena itu, yang berlaku bukan *presumption of innocence* tapi adalah *presumption justae causa*, yaitu apa yang sudah diputuskan pemerintah itu mempunyai kekuatan hukum, sepanjang belum ada yang membatalkan atau yang menggantinya. Ini yang berlaku.

Oleh karena itu, (suara tidak terdengar jelas) pembayaran harus bayar 50% itu bukanlah merupakan kerugian kepada pribadi yang bersangkutan. Itu adalah yang berlaku umum.

Sekarang kepada masing-masing pasal saya tanggapi, sebenarnya hanya meresume dari pada tanggapan tadi. Terhadap Pasal 3 ... Pasal 2 ayat (1) tadi bahwa wajib pajak mau mencoba menerapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tanpa mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mengatur. Kondisi mengatur ini ada dua, pertama apabila ini sudah diproses, sudah dimulai sebelum undang-undang berlaku, maka tetap diberlakukan undang-undang yang berlaku pada waktu itu atau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Wajib pajak mau menerapkan langsungnya sepenuhnya Undang-Undang Nomor 28.

Yang kedua, kondisi Pasal 25 ayat (3) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 yang (suara tidak terdengar jelas) untuk berlaku tidak terpenuhi karena wajib pajak tidak memasukan SPT. Wajib pajak tidak memasukan SPT tidak ada pernyataan di situ, apa pun pajak atau pun apa sama sekali. Dia mengajukan penghapusan NPWP karena dalam likuidasi. Syaratnya walaupun likuidasi tetap walaupun 3 bulan SPT harus masuk. Oleh karena itu, pada saat closing atau pembahasan akhir dia hanya menyatakan tidak setuju tapi tidak jelas berapa pajak yang dapat

disetujuinya, maka kalau tidak ada yang berlaku adalah Pasal 9 ayat (3) yaitu, "Setiap ketetapan pajak dalam satu bulan harus dilunasi."

Oleh karena itu karena ini tidak terpenuhi pada saat wajib pajak mengajukan keberatan, maka Pasal 25 ayat (3a) tidak terpenuhi maka Pasal 27 ayat ... Pasal 29 ayat (7) juga tidak berlaku artinya tidak tertangguh pembayaran. Karena tidak dibayar maka keberatannya dengan beberapa pertimbangan lain, ditolak. Karena ditolak wajib pajak mengajukan banding. Karena dia keberatan tidak tertangguh Pasal 27 maka juga Pasal 27 ayat (5) dibanding tidak tertunda penangguhan, sehingga yang berlaku adalah Pasal 36 ayat (4) sebagaimana dikemukakan tadi yaitu harus bayar 50%. Karena tidak dibayar maka putusan dari pengadilan pajak menjadi tidak dapat diterima. Karena tidak diterima mengajukan PK ke Mahkamah Agung dan PK Mahkamah Agung menyetujui keputusan pengadilan pajak karena PK nya ditolak.

Kesimpulan ... kesimpulan. Bahwa ketentuan aturan peralihan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KUP Pasal (suara tidak terdengar jelas) dan ayat 4 serta Pasal 89 Undang-Undang Pengadilan Pajak adalah ketentuan yang berlaku umum atau open legal policy, diharapkan sama kepada di ... sama diberlakukan, diterapkan sama kepada ke setiap wajib pajak dengan kondisi yang sama dan sesuai Pasal 1 ayat (3) sebagai negara hukum dan Pasal 23A pajak berdasarkan undang-undang maka untuk memenuhi Pasal 27 dan 28 yang diuji harus melaksanakan undang-undang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Yang kedua terkait pemblokiran rekening sebagai tindak lanjut penagihan dengan paksa ini adalah sesuai ketentuan karena memang wajib pajak tidak memenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tidak ada kerugian pribadi dalam arti yang hanya berlaku pada yang bersangkutan setiap orang apabila tidak melaksanakan akan diberlakukan sama.

Dengan prinsip keadilan adalah legalitas yaitu harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pelaksanaan kewajiban berdasarkan peraturan ayat (3) dan akan terpengaruh ayat (1) dan ayat (3) dan terpenuhi dan bertentangan dengan akan terpenuhi ... sori, akan terpenuhi dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D, 28I, dan 28H yang diajukan uji coba karena upaya untuk mendapatkan keadilan dengan tidak mendasarkan ketentuan yang berlaku adalah bertentangan dengan undang-undang.

Oleh karena itu, yang berlaku adalah harus berdasarkan ius constitutum bukan undang-undang atau ketentuan yang sebaiknya berlaku atau ius constituendum. Apabila yang diterapkan adalah ius constituendum apabila tidak sama dengan ius constitutum berarti menegakkan hukum dengan mengesampingkan hukum. Terima kasih.

16. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Ahli. Ya, Kuasa Presiden apa ada hal-hal yang ingin ditanyakan, atau dialami, atau sudah cukup jelas?

17. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Cukup, Yang Mulia.

18. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pemohon?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKRIE

Baik, Yang Mulia. Mungkin ada beberapa hal yang akan kami paparkan dalam hal ini terkait menanggapi apa yang disampaikan oleh Ahli, yaitu terkait dengan seperti yang sudah kami ajukan di dalam permohonan untuk terkait bahwasanya novum pembahasan terkait dengan masalah novum. Novum diajukan pada saat ditemukan bukti baru yang mana dalam hal ini Pemohon merasa dirugikan dengan adanya keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak.

Oleh karena itu, jika dalam hal ini ilmu hukum tersebut sudah di ... karena merupakan bukti baru dan tidak dapat diajukan artinya kan tidak ada keadilan untuk mendapatkan bahwasannya bukti itu yang menyatakan bahwasanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dalam hal ini, dapat dibuktikan untuk lebih lanjutnya. Artinya kan keadilan hak-hak dasarnya sebagai warga negara dihilangkan. Itu pertama.

Yang kedua. Dengan adanya keputusan yang diambil oleh pengadilan pajak, maka dalam hal ini dilakukan pemblokiran terhadap rekening Pemohon dalam hal ini. Bahwasannya pemblokiran ini kan bisa berakibat atau adanya eksekusi lain, sehingganya ketika ada suatu putusan yang dimana putusan tersebut mengakibatkan adanya eksekusi negatif terhadap Pemohon. Contoh, ketika dilakukan putusan bahwasannya rekening bank yang diblokir, yaitu di sini kita ... bahwa pemblokiran dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama adalah rekening milik pribadi Pemohon di Bank Central Asia, yang tidak ada sangkut pautnya terkait di dalam hal likuidasi Pemohon secara pribadi, bukan penanggung pajak. Yang menjadi penanggung pajak adalah PT Textra Amspin dalam likuidasi selaku wajib pajak.

Jadi artinya, ada kompetensi yang ... bukan kompetensi ya. Ada sesuatu hal yang berbeda dalam hal ini. Ketika yang dilikuidasi siapa, yang harus melakukan wajib pajak. Tetapi, di dalam hal ini dilakukan

pemblokiran terhadap apa ... rekening pribadi seseorang yang tidak secara langsung berkaitan begitu. Itu yang kedua.

Yang ketiga, dalam hal ini sayaanggapi terkait penggunaan Pasal 31. Sebentar, Yang Mulia. Nah bahwa permasalahan Pemohon untuk tahun 2007 adalah itu yang dibahas, memang tadi saya disampaikan bahwasannya dipergunakan itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, yang sudah mengalami beberapa kali perubahan, ya kan, dalam hal ini.

Nah, yang perlu diketahui, ketika persoalan ini terjadi, diketahuinya itu yaitu pada tanggal 31 Desember 2008. Jadi seharusnya yang diberlakukan itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP sudah diberlakukan.

Bahwa pasal ... Pasal ke-2 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 bersifat peralihan. Semestinya dalam hal ini yang harus diperhatikan, tidak menjadi merugikan kepada wajib pajak, maksudnya tidak memberatkan. Tetapi hal ini yang terjadi kan, ketika orang sudah dikenai sanksi pajak, terus dipaksa untuk membayar pajak sebesar 50%, meskipun tadi sudah dibayarkan itu merupakan suatu keringanan bahwa saya sudah ada 100% dulunya dan kemudian diwajibkan untuk 50%. Yang menjadi pertanyaan kita adalah ketika wajib pajak tidak mampu, tetap untuk melakukan pembayaran itu, apakah harus tetap dipaksakan? Atau dalam hal ini, negara memaksa untuk orang untuk masuk di dalam ... apa namanya ... tahanan atau dalam hal ini untuk menjadi seorang yang pensakitan.

Nah, ini kan menjadi suatu pertanyaan besar bagi kami bahwasannya apakah sedemikiannya negara memaksa kepada seorang wajib pajak, ketika dia sudah tidak mampu, terus harus dipaksa juga? Ini kan menjadi satu hal yang sangat dilematis.

20. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak! Pertanyaanya apa? Sesuai dari keterangan.

21. KUASA HUKUM PEMOHON: M. SAID BAKRIE

Pertanyaan kami adalah dari hal tersebut, dengan kondisi demikian apakah tidak menjadi lain ketika misalnya ... yang menjadi pertanyaan saya adalah statement saya yang terakhir, Yang Mulia, bahwasannya penggunaan, ketika diketahuinya yaitu pada tanggal 31 Desember 2008 yang diberlakukan, apakah peraturan peralihan ini harus memaksa atau tidak? Itu saja sih, Pimpinan. Terima kasih.

22. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua, Yang Mulia. Bapak dari Pihak Terkait dari pengadilan pajak, Hakim Pajak bukan, Pak?

24. PIHAK TERKAIT: TRI HIDAYAT WAHYUDI

Ya, ya, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik. Apakah Bapak bisa ... saya ada sedikit stretching ya tentang data dari putusan-putusan pengadilan pajak, antara yang kemudian langsung BHT, dengan yang dimintakan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung, Bapak apakah punya datanya? Apakah kemudian putusan-putusan itu banyak yang dianulir oleh Mahkamah Agung atau kemudian dikuatkan? Artinya dari situ Mahkamah ingin tahu bahwa kalau kemudian pengadilan pajak ini merupakan pengadilan yang putusannya langsung, final, dan BHT. Nah, kemudian siapa nanti yang harus mengontrol, artinya harus mengawasi para pencari keadilan. Ini yang kemudian tersumbat upaya hukumnya karena mungkin persoalan-persoalan formalitas. Gitu lho, Pak.

Setahu saya kan pengadilan pajak ini kan masih secara organisasi dan kesekretariatan masih di Kementerian Keuangan. Kemudian teknis yudisial pembinaan ada pada Mahkamah Agung. Itu juga yang sebenarnya masih banyak dipersoalkan orang karena di situ diragukan independency-nya kan. Di satu sisi pendapat orang seperti itu, meskipun ketika Bapak menjadi Hakim sudah firm dengan sumpah jabatan mungkin juga tidak terpengaruh dengan hal-hal pendapat diluaran sana, tapi paling tidak stigma itu kan tidak bisa mudah kemudian lepas.

Nah, ini kaitannya dengan kekhilafan seorang hakim bisa menjadi alasan mengajukan PK. Putusan yang didasarkan pada kebohongan juga bisa diajukan PK. Bagian-bagian putusan yang tidak mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum juga bisa diajukan PK. Kemudian ada juga bukti baru yang bisa untuk alasan mengajukan PK. Artinya kalau itu kemudian kita maknai bahwa itu merupakan alasan-alasan yang alternatif, bisa kita maknai alternatif, berarti kan banyak sekali alasan yang bisa menjadikan dasar untuk orang itu mengajukan PK, meskipun selama ini yang berkembang di kita ini kan kebanyakan kalau PK itu tahunya hanya novum, padahal kan tidak harus novum. Banyak sekali ada 5, 6 itu yang kalau menurut saya bisa itu menjadi alternatif, bukan komulatif. Satu kekhilafan atau kebohongan putusan didasarkan pada itu. Kemudian ada bukti baru ketika ada putusan yang mengabulkan yang tidak diminta, ultra petita itu. Kemudian putusan yang tidak mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup

(suara tidak terdengar jelas) novum itu. Artinya bahwa apakah sebanyak itu alasan-alasan yang bisa menjadi dasar orang mengajukan PK yang sebenarnya itu lebih pada substansi bisa dikalahkan dengan syarat-syarat formal seperti banding tadi yang kalau orang tidak bisa mengajukan, ini sekaligus pertanyaan untuk Ahli. Yang tidak bisa membayar 50%, kemudian tertutup haknya untuk mengajukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang barangkali secara substansi itu memang barangkali beralasan, tapi oleh karena pintu masuknya sudah ditutup dengan dia tidak mau bayar 50% yang kata Bapak itu sudah meringankan sekali dari Pihak Terkait, itu sudah apa ... friendly sekali, apa alasan yuridis-nya seperti itu, itu sudah teman baiklah, bukan sangat bersahabat kan sebenarnya kan ... (suara tidak terdengar jelas) persoalannya, persoalan konstitusional, apakah itu bisa menyentuh kepada orang-orang yang mencari keadilan yang memang tidak mampu karena keadaan sudah dilikuidasi dan lain sebagainya? Itu artinya apakah kemudian firm Bapak itu mengatakan bahwa ini sekali karena demi kepastian hukum, tapi demi keadilan barangkali, bagaimana? Saya minta pandangan sekali lagi, Bapak yang tahu tentang pengadilan pajak ini, yang di luar sulit diteropong karena itu memang masih ada dua ... masih di bawah dua atap itu. Di satu sisi di ... sedangkan kalau kita compare dengan proses peradilan tata usaha negara yang Ahli katakan bahwa peradilan TUN bagian dari peradilan ... eh, peradilan pajak bagian dari peradilan TUN, juga bagian dari peradilan perdata tadi. Di sana ada 4 step, Pak, putusan PTUN, PT TUN, kasasi, PK. Perkara perdata apa lagi, Pak. Itu. Artinya apakah kemudian bisa kemudian eksklusif sendirian pengadilan pajak ini bisa nyaman dengan keadaan seperti itu tanpa harus ada kasasi, PK juga harus satu kali, kemudian banding pun harus 50% bayar.

Coba saya minta pandangan Bapak dari Pihak Terkait yang secara objektif dan pandangan Ahli. Terima kasih, Pak.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, silakan Ahli. Ya, jawab singkat tapi jelas, sesuai dengan materi pertanyaan. Ya, mungkin Ahli dulu.

27. AHLI DARI PEMERINTAH: ABDULLAH ANSHARI RITONGA

Terima kasih, Pak. Pertama terkait dengan kewajiban membayar Pasal 36 ayat (4). Saya ulangi kembali, itu sebenarnya mulai di BSP sebelumnya itu harus bayar lunas. Pengadilan pajak (suara tidak terdengar jelas) demi pertimbangan, demi penerimaan negara. Karena keadilan dalam penetapan hukum pajak berbeda dengan keadilan pada umumnya. Pada hukum pajak penerimaan negara lebih mengutamakan daripada keadilan, baik secara pidana itu diatur dalam Pasal 38 ... Pasal

8 ayat (3) dan Pasal 44B. Pasal 8 ayat (3), apabila dalam pemeriksaan ada wajib pajak menyeleweng itu salah, tapi dia membetulkan, dan mengakui, dan membetulkan tapi bayar 250%, yaitu 100% tambah 150%, maka dia tidak disidik lagi.

Pasal 44B, sekalipun dia sudah disidik sudah P-21 tapi belum diserahkan ke pengadilan, demi penerimaan negara, bunyinya di situ. Demi penerimaan negara maka Menteri Keuangan dapat meminta Jaksa Agung menghentikan penyidikan dan dalam tempo 6 bulan harus disidikkkan dengan syarat harus dibayar 40% tambah denda 400% sehingga menjadi 500%. Jadi pidananya merupakan itu ultimatum remedium penerimaan yang mendasar. Karena apa? Itulah isi yang saya katakan si pembuat undang-undang. Kenapa ada bersifat memaksa? Karena pajak untuk keperluan negara. Saya ulangi, sebenarnya dulu surat dari Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1964 mengatakan bahwa paksa badan gijzeling itu adalah melanggar HAM, diperkuat. Sehingga saya adalah putusan dari Pengadilan Jakarta Utara Timur menerapkan lagi gijzeling. Sehingga diajukan ke Mahkamah Agung, sehingga keluaran surat dari Mahkamah Agung Nomor 64 Tahun 1975 mengatakan, "Tidak boleh juga melanggar HAM." Tapi tahun 2000 diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 mengatakan bahwa bagi mereka yang memang ada indikat baik, tidak baik, maka dapat dilaksanakan paksa badan tanpa diperiksa. Karena apa? Demi untuk penerimaan negara. Jadi keadilan dalam arti yang kita berlaku umum karena ini untuk menyangkut kepentingan nasional, ini dalam arti pengertian.

Arti persoalannya apakah memang adil kalau tidak bayar 50%? Kalau persyaratan bunyi undang-undangnya buat demikian. Apabila tidak dipenuhi persyaratan formal, maka putusannya tidak dapat diterima. Itu sama dengan apabila pengadilan negeri 14 hari tidak diajukan banding, bukan dikatakan akhirnya tidak boleh lagi mengajukan banding merupakan tidak adil. Karena tidak terpenuhi persyaratan yang ditentukan. Seandainya demikian ... karena demikian pentingnya pajak untuk bernegara mungkin saya ulang kembali, saya tidak mengerti kajian akademis untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 merambah tambah kata *bersifat memaksa*. Sebenarnya tanpa bersifat memaksa, pajak berdasarkan undang-undang sudah bersifat memaksa, tetapi kenapa sesudah 38 tahun kemudian ditambah bersifat memaksa? Karena hal-hal yang tadi itu lah.

Jadi ada memang tiga yang saya katakan tadi. Pertama, bahwa mengajukan keberatan belum final dikenakan. Mungkin kalau Bapak katakan tidak adil, tapi demi untuk negara, tapi apabila memang ternyata hak dia ada, dikembalikan uangnya dan ditambah bunga 2%, memang dihargai. Yang kedua, dalam peradilan pajak bisa dua hukum menentu satu peristiwa, dua hukum satu peristiwa. Yaitu karena objek dari pajak adalah setiap pertambahan nilai ekonomi, hasil garong, hasil rampok, hasil apapun namanya, kalau itu menambah kekayaan negara,

menambah penghasilan, dia kena pajak. Apabila satu peristiwa misalnya, seorang garong atau perampok bertambah kekayaan, dia tidak ketahuan, tetapi kekayaannya bertambah, tidak bayar pajak, dikenakan pajak. Dia enggak mau, dipaksa dan disita, atau masuk penjara. Kemudian ditangkap dia suatu waktu, dia menggarong, jadi lagi kembali, maka berlaku hukum kembali ke sana. Tidak nebis in idem di situ. Karena ini persoalan pajak tadi dikenakan, kena pidana soal penagihan pajak, silakan, disandar soal perdata. Sehingga bisa dua hukuman untuk peristiwa yang sama.

Jadi kalau dibanding keadilan secara umum, mungkin ini ... mungkin bersifat memaksanya. Ini yang dapat saya lebih baik tambahan. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Pihak Terkait?

29. PIHAK TERKAIT: TRI HIDAYAT WAHYUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Terkait dengan pertanyaan, Yang Mulia, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa secara statistik putusan pengadilan pajak, kalau saya ... mohon izin saya tidak punya data yang ada di kantor, Pak. Tapi intinya adalah 55% dibanding 45%, Pak Yang Mulia, 50% itu mengabulkan permohonan. Itu statistik, Yang Mulia. Dalam posisi seperti ini, mohon izin, Yang Mulia, saya sebagai Hakim melihat bahwa independency kami bisa teruji walaupun Pasal 5 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak kami administrasi ... organisasi, administrasi, keuangan dan di Kementerian Keuangan 55% kami kabulkan permohonan dari Pemohon, Pak. Yang pertama itu perlu saya sampaikan.

Mengenai yang mengajukan PK, mohon izin sekali lagi, Yang Mulia, saya tidak membawa datanya, tapi yang bisa mengajukan peninjauan kembali adalah kedua belah pihak, para pihak yang bersengketa, baik itu pemohon banding maupun terbanding. Statistik yang kami punya angkanya lebih kurang bahwa dalam hal pemohon banding mengajukan PK atas putusan pengadilan pajak, oleh Mahkamah Agung statistik menunjukkan sekitar 80% permohonan PK-nya ditolak, Yang Mulia. Dalam hal terbanding mengajukan peninjauan kembali, statistik menunjukkan 82% permohonannya juga ditolak. Artinya, mohon izin, Yang Mulia, secara angka putusan pengadilan pajak dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kira-kira pendapat kami seperti itu, Yang Mulia, yang perlu saya sampaikan.

Bahwa terkait dengan alasan para pihak mengajukan peninjauan kembali. Catatan kami ... seingat kami adalah sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak, rata-rata, Yang Mulia, yang

dipergunakan oleh para pihak dalam ... baik itu pemohon banding maupun yang terbanding, yang mengajukan peninjauan kembali adalah Pasal 91 huruf e yang menyatakan bahwa apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka mereka mengajukan PK.

Sedangkan Pasal 91 huruf b bahwa terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Pemohon adanya novum atau bukti tertulis itu relatif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pasal 91 huruf e Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak.

Terkait dengan pelaksanaan Pasal 36 ayat (4), Yang Mulia. Bahwa kemudian Pemohon merasa itu terzalimi, disakiti, dan lain sebagainya, kami sebagai Hakim Pengadilan Pajak adalah pelaksana undang-undang, dalam hal ini Pasal 36 ayat (4) harus kami laksanakan tanpa melihat apakah ketentuan ini adil buat para pihak yang bersengketa, khususnya pemohon banding atau tidak, kami hanya melaksanakan. Bahwa terkait dengan keterangan yang saya sampaikan tadi terkait dengan freindlynya undang-undang, khususnya Undang-Undang KUP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Saya melihat bahwa seperti yang disampaikan oleh Saudara Ahli tadi bahwa dalam hal closing confrence pemohon banding, dalam hal ini wajib pajak menyatakan tidak setuju, terkait dengan Undang-Undang KUP sebelumnya, sebelum diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sudah friendly menurut saya sebagai Hakim karena pada saat pemohon atau wajib pajak menyatakan tidak setuju dengan assesment atau SKP yang diterbitkan oleh direktur jenderal pajak, maka posisinya utang pajak yang muncul dalam SKW itu tidak harus dibayar, begitu pula nanti pada saat banding Pasal 36 ayat (4) melihat bahwa berapa sih yang harus dibayar oleh Pemohon banding pada saat mengajukan keberatan? Karena dia tidak setuju, artinya utang pajak tertunda, artinya nol, maka kami berpendapat selaku Hakim Pengadilan Pajak bahwa 50% dikalikan 0 adalah 0. Dengan demikian itulah pendapat kami bahwa pasal ... maaf, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sudah jauh lebih friendly dibandingkan undang-undang sebelumnya yang selalu harus membayar-membayar dan membayar dan mereka diancam dengan tagihan, tagihan, dan tagihan. Demikian, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, mungkin saya tidak bertanya, tapi barangkali sedikit berkomentar.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia Pak Palguna.

32. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tadi saya berbisik dengan Yang Mulia Pak Patrialis Akbar, ada satu hal yang perlu kami luruskan saya kira berkenaan dengan tadi yang disampaikan oleh Ahli. Sebenarnya dasar dari pasal ... munculnya Pasal 23A itu bukan seperti yang diterangkan itu. Pasal 23 itu muncul karena pertama dua hal, di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu tidak ditentukan. Sebelum perubahan, Pak, sebelum perubahan. Apa dasar negara memungut pajak pada warga negara? Padahal itu kan mengenakan beban kepada warga negara. Itulah sebabnya dituliskan di sini bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Jadi, kalau ada pajak, pajak itu sudah memaksa, pasti. Dan pungutan lain, ada hal lain di luar pajak yang bersifat memaksa. Nah, itu harus diatur dengan undang-undang. Itu maksudnya. Jadi, tidak di ... apa namanya ... bukan semata-mata pertimbangan demi apa ... penerimaan negara, kemudian segala cara boleh, bukan itu, bukan pengutamaannya itu. Tapi ada dasarnya. Konstitusi memberikan hak kepada negara pemungut pajak, tapi harus melalui undang-undang, harus dengan undang-undang. Hanya itu komentar saya. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Kuasa Presiden, ahlinya sudah cukup, ya? Tidak ada lagi, ya?

34. PEMERINTAH: YUNAN HILMY

Sudah cukup, Pak.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. dari Pemohon juga sudah cukup. Maka pemeriksaan perkara ini dianggap sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah penyerahan kesimpulan, diajukan paling lambat 7 hari dari hari ini, berarti paling lambat 26 April 2016, hari Selasa, pukul 10.00 WIB.

Jadi, saya ulangi, penyerahan kesimpulan tanggal 26 April 2016. Ini Pemohonnya lagi izin keluar. Sakit perut kelihatannya, nanti Pak Panitera tolong sampaikan. Terima kasih, Ahli, termasuk Pihak Terkait. Sudah cukup, ya.

Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.22 WIB

Jakarta, 19 April 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004